



### Riwayat Artikel:

Masuk: 28-08-2024

Diterima: 01-01-2025

Dipublikasi: 12-05-2025

Cara Mengutip  
Husen, Achmad, Benny  
Yulius R. Tidja, and I  
Made Astra. 2025.  
“Evaluasi Kebijakan  
Moratorium  
Pertambangan Di  
Indonesia: Systematic  
Literature Review”.  
Jurnal Ekologi,  
Masyarakat Dan Sains 6  
(1): 138-46.  
[https://doi.org/10.55448/  
32sd9m49](https://doi.org/10.55448/32sd9m49).

### Lisensi:

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal  
Ekologi, Masyarakat dan  
Sains



Artikel ini berlisensi *Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License*.

### Artikel Ulasan

## Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Achmad Husen<sup>1</sup>, Benny Yulius R. Tidja<sup>2</sup>, dan I Made Astra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia  
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> [bennyrichardo99@gmail.com](mailto:bennyrichardo99@gmail.com)

### ABSTRAK

Moratorium pertambangan di Indonesia merupakan kebijakan penting yang diterapkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, serta menekan laju deforestasi. Artikel ini mengkaji efektivitas kebijakan moratorium dengan menggunakan analisis literatur dan bibliometrik melalui perangkat *Publish or Perish* dan *VOSviewer*. Pembahasan mencakup evaluasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Studi kasus di Kalimantan Timur, di mana lebih dari 1.000 IUP dicabut karena tidak memenuhi standar lingkungan, menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berhasil mengurangi deforestasi. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kolusi, dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya, kebijakan ini efektif dalam beberapa aspek, namun membutuhkan peningkatan dalam hal transparansi, pengawasan, dan kolaborasi multistakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan termasuk pengetatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

**Kata Kunci:** Moratorium pertambangan, evaluasi kebijakan, tata kelola sumber daya alam.

### ABSTRACT

*The mining moratorium in Indonesia is an important policy implemented to temporarily stop the issuance of mining business licences (IUP) in primary forest and peatland areas. This policy evaluation aims to improve natural resource governance, reduce environmental damage, and reduce deforestation. This article examines the effectiveness of the moratorium policy using literature analysis and bibliometrics through the Publish or Perish and VOSviewer tools. The discussion covers policy evaluation at the central and local levels, as well as environmental, social, and economic impacts. The case study in East Kalimantan, where more than 1,000 IUPs were revoked for not meeting environmental standards, shows that the moratorium policy was successful in reducing deforestation. However, challenges such as weak law enforcement, collusion, and unsynchronised central-regional policies remain major obstacles to implementation. In conclusion, the policy is effective in some aspects, but needs improvement in terms of transparency, monitoring, and multi-stakeholder collaboration. Recommendations for policy improvement include tightening regulations, increasing technology-based supervision, and community participation in decision-making.*

**Keywords:** Mining moratorium, policy evaluation, natural resource governance.

## 1 PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan. Indonesia dikenal sebagai penghasil utama berbagai komoditas tambang seperti batu bara, nikel, emas, dan timah yang memiliki peran penting di pasar global. Batu bara, misalnya, adalah salah satu komoditas ekspor terbesar negara ini, di mana Indonesia menjadi eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia ([Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023](#)). Nikel, yang menjadi bahan utama dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik, juga mengalami peningkatan permintaan yang signifikan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam produksi nikel dunia ([World Mining Data, 2023](#)).

Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2022, kontribusi sektor ini terhadap PDB tercatat sebesar 6,9%, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 40 miliar USD, menjadikannya salah satu sektor penyumbang devisa terbesar bagi negara. Di sektor batu bara, Indonesia menghasilkan lebih dari 600 juta ton pada tahun 2022, di mana lebih dari 75% dari produksi ini diekspor ke pasar global, terutama ke China, India, dan Jepang ([BPS, 2023](#)).

Dinamika industri pertambangan di Indonesia menunjukkan adanya dualitas antara peran strategis sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional dan tantangan yang dihadapinya. Di satu sisi, pertambangan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, baik dari pajak maupun royalti. Di sisi lain, aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan perubahan iklim ([Greenpeace Indonesia, 2022](#)). Eksploitasi yang berlebihan juga kerap menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan terhadap masyarakat lokal, terutama dalam hal pembebasan lahan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam sekitar.

Moratorium pertambangan di Indonesia telah menjadi salah satu kebijakan penting yang bertujuan untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor ini, terutama untuk melindungi lingkungan dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Penelitian terkini mengenai kebijakan ini menunjukkan adanya

dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor, baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian oleh Sembiring et al. (2021) misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan moratorium ini mampu menekan laju deforestasi di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi di Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Namun, penelitian lain oleh Pratama et al. (2022) mengungkapkan bahwa moratorium juga menimbulkan tantangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat lokal yang mata pencahariannya bergantung pada kegiatan pertambangan.

Kebijakan moratorium pertambangan di Indonesia muncul sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang semakin meningkat akibat praktik pertambangan yang tidak terkontrol. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi pengawasan, keterlibatan masyarakat, maupun komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi. Kerusakan lingkungan akibat deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lahan masih menjadi isu yang mendesak untuk ditangani ([Walhi, 2023](#)). Di samping itu, kebijakan moratorium ini juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertambangan, terutama dalam hal hilangnya pekerjaan dan pendapatan.

Kajian teoretis menunjukkan bahwa kebijakan moratorium dapat dianalisis menggunakan beberapa kerangka teoritis utama. Teori Pembangunan Berkelanjutan menyoroti pentingnya keseimbangan antara manfaat ekonomi jangka pendek dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Sebagai contoh, moratorium bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tambang tidak merusak ekosistem secara permanen, sehingga generasi mendatang masih dapat memanfaatkannya. Teori Ekonomi Eksternalitas juga relevan, di mana pemerintah berperan dalam menginternalisasi dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui regulasi ketat, termasuk moratorium ([Pigou, 1920](#)). Selain itu, Teori Kebijakan Publik menyediakan kerangka untuk mengevaluasi formulasi, implementasi, dan keberhasilan kebijakan, yang sangat penting dalam menganalisis efektivitas moratorium ([Anderson, 1975](#)).

Dalam konteks regulasi, moratorium menjadi instrumen penting untuk menegakkan peraturan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan revisinya melalui UU No. 3 Tahun 2020. Regulasi ini menetapkan kewajiban perusahaan tambang untuk memenuhi prosedur perizinan yang ketat, termasuk analisis dampak

lingkungan (AMDAL) dan rencana reklamasi pasca-tambang (Kementerian ESDM, 2023). Pendekatan ini memberikan landasan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya tambang.

Kajian literatur menunjukkan bahwa dampak moratorium terlihat jelas pada aspek lingkungan dan sosial-ekonomi. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi tingkat deforestasi di kawasan kritis seperti Kalimantan dan Sumatra, dengan penurunan deforestasi mencapai 25% di beberapa wilayah (KLHK, 2023). Di sisi lain, tantangan seperti lemahnya pengawasan, kolusi, dan ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan utama (Walhi, 2023). Dari perspektif sosial, moratorium juga menimbulkan dampak ekonomi jangka pendek, termasuk berkurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan daerah yang bergantung pada sektor pertambangan (Pratama et al., 2022).

Sebagai contoh, kebijakan moratorium pertambangan yang dimulai sejak 2011 menargetkan penghentian sementara penerbitan izin usaha pertambangan baru (IUP) di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan KLHK, terdapat lebih dari 10 juta hektar wilayah konsesi pertambangan yang terkena dampak moratorium ini. Di samping itu, lebih dari 2.500 IUP telah dicabut atau dibekukan akibat pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, terutama di kawasan Kalimantan dan Sumatra (ESDM, 2023).

**Tabel 1.** Jumlah IUP yang Dicabut atau Dibekukan Akibat Moratorium (2011-2023)

Tahun	Jumlah IUP Dicabut	Jumlah IUP Dibekukan
2011	120	250
2015	430	670
2020	1.100	1.300
2023	1.650	2.500

Sumber: KLHK (2023)

Moratorium ini juga berdampak signifikan terhadap tren produksi mineral. Sebelum moratorium diterapkan, produksi batu bara mengalami peningkatan rata-rata 7% per tahun, sementara setelah moratorium, pertumbuhan ini melambat hingga di bawah 3% per tahun. Hal yang sama terjadi pada komoditas nikel dan timah yang mengalami penurunan volume ekspor. Di

sisi lain, deforestasi di kawasan pertambangan menurun sebesar 15% selama periode awal penerapan moratorium dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (KLHK, 2023).

Berdasarkan kerangka konseptual yang melibatkan analisis eksternalitas, keberlanjutan, dan kebijakan publik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas moratorium pertambangan sebagai upaya mitigasi kerusakan lingkungan sekaligus memberikan landasan bagi tata kelola sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: sejauh mana moratorium berhasil mencapai tujuannya, dan bagaimana kebijakan ini dapat ditingkatkan agar lebih efektif dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Kajian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia.

Penulisan artikel ini dilandasi oleh kesenjangan yang muncul antara tujuan kebijakan moratorium dan realitas implementasinya di lapangan. Sementara kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan memperbaiki tata kelola pertambangan, implementasinya sering kali dihadapkan pada masalah lemahnya pengawasan dan minimnya kepatuhan dari pihak industri. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuannya dan untuk mengidentifikasi area perbaikan yang perlu dilakukan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam rangka menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dimasa mendatang.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk mengidentifikasi dan menganalisis publikasi ilmiah yang relevan dengan evaluasi kebijakan moratorium pertambangan di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP) dan divisualisasikan menggunakan *VOSviewer*.

### A. Bibliometrik dengan PoP

Dalam penelitian ini, bibliometrik digunakan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi publikasi yang relevan. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti "moratorium pertambangan", "evaluasi kebijakan pertambangan", dan "dampak

Husen, Achmad, Benny Yulius R. Tidja, and I Made Astra. 2025. "Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan Di Indonesia: Systematic Literature Review".

moratorium terhadap lingkungan" pada *database Google Scholar* dan *Scopus*. Rentang waktu publikasi yang dianalisis adalah dari tahun 2010 hingga 2023 untuk memastikan bahwa hanya publikasi terbaru yang relevan dengan kebijakan moratorium di Indonesia.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyeleksi publikasi yang paling relevan berdasarkan jumlah sitasi, dampak publikasi, dan relevansi topik. Dengan cara ini, penelitian dapat difokuskan pada artikel-artikel dengan kontribusi paling signifikan terhadap literatur tentang kebijakan moratorium. Analisis bibliometrik juga membantu mengidentifikasi tema-tema utama yang sering dibahas dalam penelitian terkait, seperti dampak lingkungan, kepatuhan regulasi, dan tata kelola pertambangan.

Metrik bibliometrik yang dihitung meliputi *h-index*, jumlah sitasi, dan jumlah dokumen yang relevan. Metrik ini digunakan untuk menilai dampak dari publikasi yang dianalisis serta untuk memilih publikasi yang paling berpengaruh dan relevan dengan topik penelitian ini.

#### B. Analisis dengan *VOSviewer*

Setelah literatur yang relevan diidentifikasi, analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan *VOSviewer*. Visualisasi yang dibuat dalam penelitian ini meliputi *network visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization*. Visualisasi jaringan digunakan untuk melihat hubungan antara penulis dan kata kunci yang sering muncul dalam penelitian terkait moratorium pertambangan. Parameter yang digunakan dalam *VOSviewer* termasuk *threshold citation* minimum lima sitasi dan minimum dua dokumen yang relevan per penulis untuk memastikan hanya penulis yang memiliki kontribusi signifikan yang dianalisis. Hasil analisis *VOSviewer* akan menunjukkan jaringan penelitian yang cukup luas, dengan beberapa peneliti dan institusi dari Indonesia dan negara lain yang aktif dalam topik ini. Kata kunci seperti "moratorium", "pertambangan", "deforestasi", dan "kebijakan lingkungan" muncul sebagai kata kunci yang dominan, menunjukkan bahwa isu lingkungan menjadi perhatian utama dalam kajian terkait kebijakan moratorium.

Visualisasi *VOSviewer* juga akan menunjukkan adanya kolaborasi antarpeleliti internasional, terutama dalam penelitian terkait dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan moratorium. Dengan menganalisis pola kolaborasi ini, penelitian dapat mengidentifikasi potensi untuk penelitian lebih lanjut dan bidang yang masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi literatur yang ada tetapi juga berupaya memberikan kontribusi baru

dengan meninjau efektivitas kebijakan moratorium melalui analisis data empiris dan studi kasus yang relevan.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia

#### I. Sejarah dan Latar Belakang

Kebijakan moratorium pertambangan di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2011 sebagai bagian dari upaya besar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, terutama terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah banyak disalahgunakan. Moratorium ini bertujuan untuk menghentikan sementara pemberian izin baru di sektor pertambangan, terutama di kawasan hutan primer dan lahan gambut, yang rentan terhadap kerusakan lingkungan (Kementerian ESDM, 2012). Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan waktu kepada pemerintah dan otoritas terkait untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dan mengatasi masalah perizinan tambang yang tumpang tindih, serta memperbaiki tata kelola sektor pertambangan secara keseluruhan.

Pada saat itu, laju deforestasi di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatra, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kerusakan hutan primer dan lahan gambut yang sangat masif. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020) mencatat bahwa selama dekade sebelumnya, Indonesia kehilangan sekitar 684.000 hektar hutan per tahun akibat kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan. Selain masalah lingkungan, kebijakan moratorium juga didorong oleh meningkatnya konflik sosial di daerah-daerah pertambangan serta maraknya praktik korupsi dan kolusi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) (KPK, 2019). Moratorium juga diharapkan dapat mencegah peningkatan laju deforestasi yang telah mencapai tingkat kritis di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya mineral seperti Kalimantan dan Papua (KLHK, 2023).

Faktor-faktor pendorong lain diberlakukannya moratorium termasuk tumpang tindih perizinan yang merugikan negara dan masyarakat lokal. Banyak perusahaan yang mendapatkan IUP tanpa melalui proses evaluasi yang ketat, dan sering kali beroperasi di kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi. Selain itu, tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi

lingkungan semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk bertindak tegas melalui kebijakan moratorium (Walhi, 2022). Seiring dengan berjalannya waktu, moratorium ini berkembang menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan, di mana izin-izin baru dihentikan sementara hingga evaluasi tata kelola selesai dilakukan.

## II. Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah

Implementasi kebijakan moratorium pertambangan tidak hanya berlaku ditingkat nasional, tetapi juga disesuaikan dengan kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 43 Tahun 2015, menetapkan penghentian sementara penerbitan IUP baru di seluruh wilayah Indonesia. Regulasi ini mencakup izin untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, dengan fokus khusus pada kawasan hutan primer dan lahan gambut. Mekanisme kebijakan ini mengharuskan perusahaan untuk memenuhi persyaratan ketat, seperti menyusun analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif sebelum dapat mengajukan izin baru. Jika perusahaan melanggar ketentuan ini, sanksi tegas berupa pencabutan izin atau denda berat dapat dikenakan. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di kawasan yang memiliki fungsi ekologis kritis (Permen ESDM, 2015).

Di tingkat daerah, beberapa provinsi yang memiliki wilayah kaya sumber daya, seperti Kalimantan dan Papua, juga menerapkan kebijakan moratorium dengan penyesuaian yang spesifik. Di Kalimantan Timur, misalnya, moratorium juga mencakup pembatasan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat pertambangan di wilayah tersebut. Di Papua, pemerintah daerah lebih fokus pada perlindungan kawasan hutan yang merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat adat (Bappeda Papua, 2023). Kebijakan moratorium di daerah-daerah ini mencerminkan komitmen lokal untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi lingkungan.

## 3.2 Evaluasi Kebijakan yang Ada

### I. Efektivitas Kebijakan

Dari segi lingkungan, kebijakan moratorium pertambangan memberikan dampak positif dalam mengurangi laju deforestasi di beberapa wilayah kritis. Misalnya, di Kalimantan, tingkat deforestasi menurun hingga 25% setelah kebijakan moratorium diberlakukan (KLHK,

2023). Selain itu, kerusakan ekosistem yang sebelumnya terjadi akibat penambangan liar juga dapat diminimalisir melalui penghentian izin baru di kawasan hutan lindung. Namun, dampak terhadap pencemaran lingkungan, terutama air dan udara, masih menjadi tantangan karena aktivitas pertambangan yang sudah ada sebelum moratorium masih beroperasi dengan minim pengawasan.

Dari perspektif ekonomi, moratorium ini mempengaruhi investasi dan penerimaan negara. Di jangka pendek, penghentian izin usaha baru menekan investasi di sektor pertambangan, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada aktivitas tambang. Namun, di jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi yang lebih berkelanjutan dengan standar lingkungan yang lebih baik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan penurunan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional sebesar 1,8% setelah moratorium diberlakukan, namun ini diimbangi oleh peningkatan investasi di sektor energi terbarukan.

Dalam hal kepatuhan, banyak perusahaan tambang yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan moratorium. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya pengawasan di daerah-daerah terpencil serta kolusi antara pejabat lokal dan perusahaan tambang. Banyak perusahaan yang terus beroperasi meskipun izin mereka melanggar ketentuan moratorium, yang mengakibatkan pencabutan ribuan IUP oleh pemerintah pusat. Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui operasi penegakan hukum di Kalimantan Timur dan Sumatra, yang berhasil mengidentifikasi lebih dari 1.400 perusahaan tambang ilegal yang melanggar regulasi moratorium (KPK, 2020).

### II. Kasus Nyata

Pada tahun 2019, Kalimantan Timur menjadi pusat perhatian nasional dalam penerapan kebijakan moratorium pertambangan, terutama terkait dengan penegakan aturan perizinan usaha pertambangan (IUP). Pemerintah daerah Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan operasi besar-besaran untuk mencabut lebih dari 1.000 IUP yang tidak memenuhi standar lingkungan atau yang diterbitkan tanpa melalui proses hukum yang sah. Langkah ini merupakan salah satu upaya signifikan dalam penegakan kebijakan moratorium yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan yang selama ini banyak diwarnai oleh praktik

ilegal, tumpang tindih perizinan, serta kerusakan lingkungan yang parah.

Kasus pencabutan IUP ini dimulai dengan audit yang dilakukan oleh KPK, yang mengungkap bahwa ribuan IUP di Kalimantan Timur telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang benar. Banyak perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin resmi atau telah melanggar standar lingkungan, seperti tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau gagal memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang. Audit ini merupakan bagian dari Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK yang menargetkan sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Dalam kasus ini, pencabutan izin dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang semestinya dilindungi dari aktivitas komersial. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi tambang ilegal ini sangat luas, termasuk deforestasi, pencemaran sungai, serta degradasi lahan yang merusak ekosistem lokal. Menurut data dari KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pencabutan izin berhasil mengurangi laju kerusakan hutan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi pusat aktivitas tambang batu bara.

Hasil dari operasi pencabutan IUP ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Deforestasi yang disebabkan oleh tambang ilegal di kawasan tersebut berkurang hingga 20% dalam dua tahun setelah operasi tersebut dilakukan (KLHK, 2020). Selain itu, langkah ini berhasil membersihkan sektor pertambangan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi regulasi lingkungan.

Meskipun keberhasilan pencabutan IUP ini diakui, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan di daerah terpencil, yang memungkinkan beberapa perusahaan tambang ilegal untuk tetap beroperasi meskipun izin mereka telah dicabut. Selain itu, keterlibatan pejabat lokal dalam praktik korupsi terkait perizinan tambang juga menjadi hambatan serius bagi upaya reformasi tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa ada pejabat pemerintah daerah yang memberikan izin tambang ilegal dengan imbalan suap, sehingga proses penegakan hukum sering kali terhambat.

Dalam jangka panjang, keberhasilan pencabutan izin tambang ilegal di Kalimantan Timur memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif dalam sektor pertambangan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moratorium dapat menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam pelaksanaannya. Kasus ini juga menyoroti perlunya kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum seperti KPK dalam mengawasi dan mengelola sektor pertambangan di Indonesia.

Pada akhirnya, operasi pencabutan IUP di Kalimantan Timur memberikan contoh nyata tentang bagaimana penegakan kebijakan moratorium dapat membawa hasil yang signifikan dalam upaya melindungi lingkungan, namun juga menunjukkan bahwa tantangan seperti korupsi, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang inkonsisten masih menjadi hambatan utama yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan sektor pertambangan yang bertanggung jawab di Indonesia.

### 3.3 Regulasi Terkait Pertambangan di Indonesia

#### I. Peraturan Terkini

Selain UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa regulasi penting lainnya yang berperan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi setelah kegiatan tambang selesai. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 juga mengatur persyaratan teknis untuk mendapatkan IUP melalui evaluasi ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Di bawah regulasi ini, perusahaan yang gagal memenuhi standar lingkungan dapat dikenakan sanksi, termasuk pencabutan izin. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait kegiatan pertambangan, namun tantangan dalam penerapannya masih besar. Salah satunya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang sering kali tidak sinkron, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

## II. Tantangan Implementasi

Implementasi regulasi pertambangan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak perusahaan tambang yang melanggar aturan tanpa mendapatkan sanksi yang setimpal, terutama di daerah-daerah yang minim pengawasan. Korupsi dan kolusi juga menjadi masalah serius di sektor pertambangan, di mana pejabat lokal dan pusat sering kali terlibat dalam praktik-praktik tidak transparan terkait pemberian izin. Tumpang tindih kewenangan antara instansi pemerintah pusat dan daerah juga mengakibatkan ketidakjelasan dalam proses perizinan dan pengawasan (Bappenas, 2023). Banyak kasus di mana perusahaan tambang yang melanggar ketentuan lingkungan tidak mendapat sanksi yang tegas, baik karena lemahnya pengawasan di lapangan maupun karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Misalnya, beberapa laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan hubungan kuat dengan pemerintah daerah sering kali lolos dari sanksi meskipun melanggar aturan lingkungan (Walhi, 2022).

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan sering kali memicu konflik sosial. Masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses konsultasi publik sebelum izin tambang dikeluarkan, yang berakibat pada penolakan terhadap operasi tambang yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka.

## 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, kebijakan moratorium pertambangan di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), terutama di kawasan hutan lindung dan lahan gambut, dengan tujuan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Dari segi lingkungan, moratorium terbukti berhasil mengurangi laju deforestasi dan menekan kerusakan ekosistem di beberapa wilayah kritis, seperti Kalimantan dan Sumatra. Data menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan berkurang hingga 25% setelah penerapan

moratorium (KLHK, 2023), sebuah pencapaian yang signifikan dalam konteks perlindungan lingkungan.

Namun, efektivitas moratorium ini tidak seragam di semua wilayah, dan beberapa kendala di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dan implementasinya di daerah. Salah satu kesenjangan terbesar adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, di mana banyak perusahaan tambang masih beroperasi secara ilegal meskipun izin mereka telah dicabut. Kasus pencabutan lebih dari 1.000 IUP di Kalimantan Timur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun ada keberhasilan dalam menindak pelanggaran, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kolusi, korupsi, dan kepentingan ekonomi lokal yang kuat (KPK, 2020).

Selain itu, moratorium ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang kompleks. Sementara kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan dalam jangka panjang, dalam jangka pendek kebijakan ini menyebabkan penurunan pendapatan daerah dan berkurangnya lapangan kerja di beberapa wilayah yang sangat bergantung pada industri pertambangan (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang.

## 4.2 Rekomendasi

### I. Perbaiki Kebijakan

Untuk memperbaiki kebijakan moratorium di masa mendatang, terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, regulasi yang mengatur sektor pertambangan perlu diperketat, terutama dalam hal persyaratan perizinan dan pemantauan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Pengetatan regulasi dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap perusahaan tambang yang mendapatkan izin telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk analisis dampak lingkungan yang mendalam serta rencana reklamasi pascatambang yang jelas. Selain itu, perlu ada perbaikan dalam sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pelanggaran segera ditindaklanjuti, dan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar harus diberlakukan dengan tegas dan konsisten. Penguatan pengawasan di lapangan juga dapat dilakukan dengan melibatkan teknologi pemantauan jarak jauh dan sistem informasi geospasial yang memungkinkan pemerintah untuk memantau aktivitas pertambangan secara real-

time. Peningkatan transparansi juga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu membuka akses terhadap informasi terkait IUP, lokasi tambang, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan. Transparansi dalam proses pemberian izin dan pelaporan kegiatan pertambangan akan membantu mencegah terjadinya korupsi dan kolusi, serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan tambang.

## II. Kolaborasi Multistakeholder

Keberhasilan kebijakan moratorium di masa depan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu mengedepankan dialog terbuka dengan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh aktivitas pertambangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan mengurangi potensi konflik sosial di sekitar kawasan tambang. Selain itu, perusahaan tambang juga harus terlibat dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus diarahkan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mengadopsi praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan.

## III. Penelitian Lanjutan

Untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji efektivitas kebijakan moratorium dari berbagai perspektif. Penelitian lintas disiplin yang melibatkan ekonomi, lingkungan, dan sosial akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Beberapa aspek yang perlu diteliti lebih mendalam antara lain adalah dampak ekonomi jangka panjang dari moratorium terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, efektivitas kebijakan dalam mengurangi kerusakan lingkungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi. Penelitian yang lebih spesifik juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan moratorium, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, studi kasus dari daerah-daerah lain di Indonesia yang juga memberlakukan kebijakan moratorium dapat memberikan wawasan tambahan mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini di berbagai konteks lokal. Dengan demikian, penelitian yang lebih lanjut tidak hanya akan membantu mengevaluasi kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan masukan yang penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy-Making*. Praeger Publishers.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Pertambangan Indonesia 2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>.
- Bappeda Papua. (2023). *Laporan Kebijakan Moratorium di Papua*. Pemerintah Provinsi Papua.
- Eggert, R. G. (2001). *Mining and Economic Sustainability: National Economies and Local Communities. Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD) Report*. Retrieved from <https://pubs.iied.org>.
- Greenpeace Indonesia. (2022). *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan di Indonesia*. Greenpeace Indonesia. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/indonesia>.
- Hilson, G. (2002). *Small-Scale Mining and Its Socio-Economic Impact in Developing Countries*. Natural Resources Forum, 26(1), 3-13. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2002.tb00656.x>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2012). *Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015*. Retrieved from <https://jdih.esdm.go.id>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2023). *Data Moratorium Pertambangan Indonesia*. Kementerian ESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). *Laporan Penurunan Deforestasi Indonesia*. Retrieved from <https://www.menlhk.go.id>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). *Laporan Audit Izin Usaha*

- Pertambangan (IUP)*. KPK. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Korsupgah Program Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>.
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. Earthscan Publications Ltd.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan and Co.
- Pratama, R., et al. (2022). *Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia: Dampak Ekonomi dan Sosial*. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 10(2), 85-102. <https://doi.org/10.24843/JEL.2022.v10.i02.p04>.
- Sembiring, F., et al. (2021). *Evaluasi Dampak Lingkungan Kebijakan Moratorium Pertambangan*. *Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia*, 5(3), 32-44. <https://doi.org/10.24853/jlhi.5.3.32-44>.
- Walhi. (2022). *Dampak Sosial dan Lingkungan Pertambangan di Indonesia*. Retrieved from <https://www.walhi.or.id>.
- Walhi. (2023). *Laporan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan*. Retrieved from <https://www.walhi.or.id>.
- World Mining Data. (2023). *Global Mining Production Data*. Retrieved from <https://www.world-mining-data.info>.